

TESIS

**PENGADAAN BARANG/JASA PUBLIK
DALAM RANGKA PELAKSANAAN
KERJA SAMA DAERAH**

disusun oleh

DJAM'YAH,S.H.

B4B006102

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui

Pembimbing Utama

Ketua Program Studi

Magister Kenotariatan

DR.R.BENNY RIYANTO,S.H.,CN.,M.Hum.

NIP.

H. MULYADI,S.H.,M.S.

NIP. 130 529 429

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tiada kata-kata indah yang pantas diucapkan selain puji syukur Alhamdulillah, kepada Allah Subhanahuwata'ala, sebab dengan rahmat, nikmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Walaupun dalam bentuk dengan isi sederhana yang terangkum dalam tesis berjudul "Pengadaan Barang/Jasa Publik dalam Rangka Pelaksanaan Kerja Sama Daerah", sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi Pasca Sarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2008.

Sebagai insane yang lemah tentunya banyak sekali kekurangan-kekurangan dan keterbatasan yang terdapat pada diri penulis tidak terkecuali pada penulisan tesis ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan koreksi, kritik saran dan perbaikan dari berbagai pihak agar penulisan tesis ini lebih baik.

Tidak sedikit bantuan dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis baik dari segi moril dan segi materiil. Oleh karena itu dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang selama ini penulis terima sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan yang ini, ijinkanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak H. Mulyadi,S.H.,M.S. selaku Ketua Program pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, yang selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Bapak Dr.R.Benny,S.H.,C.N.,M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan tesis ini yang telah banyak membantu memberikan bimbingan dalam menyelesaikan penulisan ini.
3. Bapak Yunanto,S.H.M.Hum., sebagai Sekretaris I Bidang Akademik, sekaligus sebagai Dosen Penguji di Program Kenotariatan Universitas Diponegoro.
4. Bapak Sonhaji,S.H.,M.S., dan Bapak Hendro Saptono,S.H.,M.Hum., sebagai Dosen Penguji di Program Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Semua Narasumber selama kami melaksanakan penelitian, seperti Bapak Joko Pranowo,S.H.,M.H., Kepala Bappeda Kabupaten Pekalongan, Bapak Achmad Mas'udi,S.H.,M.M., Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan, Bapak Harry Suminto,S.H.,M.H., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan, Bapak Drs.H. Abidin Noor Kepala Bagian Aset Daerah Kabupaten Pekalongan dan Bapak Ir.Agus Prijambodo, Kepala Bagian Program Setda Kabupaten Pekalongan, yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan tesis ini.
6. Teristimewa untuk suamiku Abdul Aziz Sutanto,S.Sos. dan anak-anakku tersayang Iftita Rakhma Ikrima dan Shoffarisna Ithma'anna atas doa dan dukungannya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

7. Sahabat-sahabatku dan rekan-rekan Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Angkatan 2006.
8. Semua pihak yang belum sempat penulis sebutkan dan telah banyak membantu penyelesaian tesis ini.

Akhirnya, semoga amal baik mereka mendapat imbalan dan pahala dari Allah SWT. Amien.

Semarang, April 2008

penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	9
1. Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	9
2. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	10
3. Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah..	15

B. Pemanfaatan Barang Milik Daerah	17
1. Pengertian Pemanfaatan Barang Milik Daerah	17
2. Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah	19
C. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga	33
1. Pengertian Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.....	33
2. Prosedur Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga	35
D. Pengertian, Syarat Sahnya Perjanjian dan Asas-asas Perjanjian	38

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	43
B. Spesifikasi Penelitian	44
C. Populasi dan Metode Penentuan Sampel	44
D. Metode Pengumpulan Data	45
E. Metode Analisis Data.....	47

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengadaan Barang/Jasa Publik dalam Rangka Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga di Kabupaten Pekalongan	48
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
2. Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga...	51

3. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga	58
B. Kesulitan Yang Muncul Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Kerja Sama Daerah mengingat adanya Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007.....	77
1. Ketidakteragamannya Ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang Mengatur Pengadaan Barang/Jasa Publik dalam rangka Kerja Sama Daerah	77
2. Ketidaktepatan atau Multitafsir terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Pengadaan Barang/Jasa Publik dalam rangka Kerja Sama Daerah	81
C. Cara Mengatasi Kesulitan mengingat adanya ketiga Cara Mengatasi Adanya Perbedaan Pengaturan dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Publik dalam rangka Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.....	84

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran	87

ABSTRAKSI

Kerjasama daerah dengan pihak ketiga (Departemen/Lembaga Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, BUMN, BUMD, koperasi, yayasan dan lembaga lainnya di dalam negeri yang berbadan hukum swasta) merupakan salah satu penerapan prinsip utama otonomi daerah dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat. Melalui kerja sama daerah masyarakat didorong untuk secara aktif memberikan kontribusinya, tidak saja dalam menentukan arah dan substansi kebijakan pemerintah daerah, tapi juga dalam implementasinya.

Dengan kata lain, masyarakat dan sektor swasta merupakan kekuatan yang dapat diandalkan dalam manajemen kebijakan publik. Untuk itu perlu ada terobosan yang inovatif dan kreatif dalam memfasilitasi pengadaan pelayanan publik dengan melibatkan berbagai pihak yang mempunyai kompetensi dan kredibilitas yang memadai. Pelayanan publik merupakan pelayanan yang diberikan bagi masyarakat oleh pemerintah yang berupa pelayanan administrasi, pengembangan sektor unggulan dan penyediaan barang/jasa seperti rumah sakit, pasar, pengelolaan air bersih, perumahan, tempat pemakaman umum, perparkiran, persampahan, pariwisata dan lain-lain. Dengan demikian dalam pelaksanaan kerjasama daerah tersebut sudah barang tentu menyangkut pengadaan barang/jasa pemerintah.

Metode yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris (yuridis sosiologis) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan atau perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif, dalam hal ini pendekatan tersebut dapat digunakan untuk menganalisis secara kualitatif dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa publik dalam rangka kerja sama daerah di Kabupaten Pekalongan.

Dalam pengadaan barang/jasa publik dalam rangka pelaksanaan kerja sama daerah, jelaslah bahwa untuk, pengadaan barang/jasa publik dalam rangka pelaksanaan kerja sama daerah dengan biaya dari pemerintah/pemerintah daerah harus mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan pengadaan barang/jasa publik dalam rangka pelaksanaan kerja sama daerah pengadaan barang/jasa publik dengan obyek kerja sama berupa pemanfaatan barang milik daerah harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sedangkan pengadaan barang/jasa publik dengan obyek kerja sama daerah selain pemanfaatan barang milik daerah harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah.

Data yang diperoleh dari studi lapangan pada dasarnya merupakan data yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis, untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah. Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

Dalam penarikan kesimpulan, penulis mempergunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju penulisan yang bersifat khusus.

Kata Kunci : Pengadaan Barag/Jasa Publik

ABSTRACT

Regional cooperation with third party (Department/ non department institution or the other name, corporate private company, BUMN, BUMD, cooperation, foundation or the other institution in domestic which has corporate private company) is one of the major principal application of regional autonomy in case to increase participation of society. Through regional cooperation, society is encouraged actively to contribute, not only in determining direction and substantial of regional government policy, but also in its implementation.

In the other word, society and private sector are power which can be relied on public policy management. Therefore, it is necessary innovative and creative penetration in facilitating public service availability by including many parties have adequate competency and credibility. Public service is service given to society by government such as administration service, excellent sector development and goods/ service supply like hospital, market, fresh water management, housing, publik resting place, parking, rubbish, tourism, and so. Therefore, in implementing regional cooperation includes certainly government goods/ service supply.

Method used by the writer is empirical juridical research. Empirical juridical (juridical sociology) is a approach made to analyze about how far a rule or acts or law prevails effectively, in this case, that approach can be used to analyzes qualitatively by public goods/ service supply implementation in the case regional cooperation in Pekalongan Regency.

In supplying public goods/ service in regional cooperation, it is clear that in the case regional cooperation implementation with government cost/ regional government has to refer to President Decree No. 80 2003 about Government Goods/ service Supply Manual with cooperation object of goods exploitation own regional has to refer to Governement Rule No. 6 2006 about Goods Own State/ Regional Management with cooperation object besides goods exploitation own regional has to refer to the Government Rule No. 50 2007 about Regional Cooperation Manner.

Data obtained from field study basically is data analyzed by qualitative descriptive, after data is collected then poured in form of logical and systematical explanation, after that analyzed, to obtain a clear problem solving. Then it is concluded deductively, it is from general to special case.

In concluding the problem, the writer uses deductive method, is conclusion method from general to special writing.

The key word: Public Goods/ Service Supply

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Wujud dari penyelenggaraan asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menjadi urusan rumah tangganya sendiri.

Sejalan dengan pemberian kewenangan yang lebih luas yang diberikan kepada daerah, secara tidak langsung tanggung jawab pemerintah daerah akan pelayanan terhadap masyarakat juga semakin besar. Dengan tanggung jawab yang semakin besar pemerintah daerah diharapkan mampu untuk mengembangkan strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Namun demikian, disadari bahwa pada saat yang bersamaan pemerintah daerah dihadapkan pada sumber keuangan yang semakin menipis dan terbatasnya kemampuan untuk menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat. Dihadapkan pada kesenjangan tersebut pemerintah daerah dituntut untuk mampu memiliki visi wirausaha, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan sedapat

mungkin memberikan tambahan pendapatan terhadap kas pemerintah daerah. Pembenahan internal seperti penerapan efisiensi, kontrol, penegakan aturan hukum, dan pengembangan berbagai measurement dalam sektor publik merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik¹.

Strategi lain yang bisa dikembangkan adalah menjalin kerjasama dengan swasta, karena salah satu prinsip utama otonomi daerah adalah meningkatkan peran serta masyarakat, masyarakat didorong untuk secara aktif memberikan kontribusinya, tidak saja dalam menentukan arah dan substansi kebijakan pemerintah daerah, tapi juga dalam implementasinya. Dengan kata lain, masyarakat dan sektor swasta merupakan kekuatan yang dapat diandalkan dalam manajemen kebijakan publik. Dan dengan menguatnya arus globalisasi, maka dalam pengelolaan pemerintahanpun telah terjadi pergeseran paradigma dari *rule government* ke *good governance*. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Syauckani H.R. :

“Dalam paradigma dari *rule government* penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik senantiasa menyandarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) tidak terbatas hanya pada penggunaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan dikembangkan dengan penerapan prinsip penyelenggaraan *pemerintahan yang baik dan tidak hanya melibatkan pemerintah atau negara (state)* semata, tetapi harus melibatkan intern birokrasi maupun ekstern birokrasi. Agar *good governance* dapat berjalan dengan baik,

¹ Departemen Dalam Negeri, *Jurnal Otonomi Daerah* Vol.II No. 2, Jakarta 2002, hal 34.

dibutuhkan keterlibatan semua pihak, yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.²

Untuk itu perlu ada terobosan yang inovatif dan kreatif dalam memfasilitasi pengadaan pelayanan publik dengan melibatkan berbagai pihak yang mempunyai kompetensi dan kredibilitas yang memadai.

Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah membuka kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, baik Pemerintah Daerah lain maupun Pihak Ketiga yaitu Departemen/Lembaga Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, BUMN, BUMD, koperasi, yayasan dan lembaga lainnya di dalam negeri yang berbadan hukum³.

Dalam hal ini Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih proaktif, kreatif dan inovatif dalam mengelola serta mengembangkan potensi daerah untuk memenuhi kebutuhannya. Pemberian kewenangan ini dapat kita lihat dalam Pasal 195 dan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat daerah dapat melaksanakan Kerjasama Daerah baik kerjasama daerah dengan daerah lain maupun kerjasama daerah dengan Pihak Ketiga.

² Sembiring Sentosa, *Hukum Investasi*, CV.Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hal 288.

³ Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Pasal 1.

Kewenangan untuk mengelola serta mengembangkan potensi daerah yang dapat dilaksanakan melalui pola kerjasama tersebut sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 yaitu seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik, maupun dalam bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006.

Sesuai dengan penjelasan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007, pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan bagi masyarakat oleh pemerintah yang berupa pelayanan administrasi, pengembangan sektor unggulan dan penyediaan barang/jasa seperti rumah sakit, pasar, pengelolaan air bersih, perumahan, tempat pemakaman umum, perparkiran, persampahan, pariwisata dan lain-lain. Dengan demikian dalam pelaksanaan kerjasama daerah tersebut sudah barang tentu menyangkut pengadaan barang/jasa pemerintah.

Mendasarkan pada uraian di atas, penulis tertarik untuk menelaah lebih jauh mengenai pengadaan barang/jasa publik dalam rangka pelaksanaan kerjasama daerah dengan Pihak Ketiga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, beserta kendala-kendala yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya, ke dalam bentuk penulisan tesis dengan

judul “Pengadaan Barang/Jasa Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Kerjasama Daerah”.

B. Perumusan Masalah

Mengingat pengertian kerja sama daerah dapat berupa kerja sama antar daerah, kerja sama antara pemerintah daerah kabupaten/kota dengan pemerintah daerah provinsi, dan kerja sama daerah dengan pihak ketiga, maka untuk membatasi penelitian dan lebih memfokuskan penelitian, penulis membatasi pada kerja sama daerah dengan pihak ketiga, dan sebagai obyek penelitiannya di Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Adapun permasalahan yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

1. Kesulitan apa yang muncul dalam pengadaan barang/jasa publik yang dilaksanakan dalam rangka kerja sama Daerah mengingat adanya Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007;
2. Bagaimana seyogyanya mengatasi benturan antara ketiga peraturan tersebut dalam proses pengadaan barang/jasa publik dalam rangka pelaksanaan kerja sama Daerah.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui kesulitan yang muncul dalam pengadaan barang/jasa publik yang dilaksanakan dalam rangka kerja sama Daerah dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007;
2. Untuk mengetahui bagaimana seyogyanya mengatasi benturan antara ketiga peraturan tersebut dalam proses pengadaan barang/jasa publik dalam rangka pelaksanaan kerja sama Daerah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini, yaitu :

1. Dari aspek teoritis, akan menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman bagi mahasiswa Magister Kenotariatan dan Intansi Pemerintah Daerah mengenai prosedur pengadaan barang/jasa publik dalam rangka pelaksanaan kerja sama Daerah.
2. Dari aspek praktis merupakan sumbangan pemikiran untuk memberikan kepastian hukum terhadap Pemerintah Daerah maupun Pihak Ketiga sebagai mitra kerja sama/penyedia barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa publik dalam rangka pelaksanaan kerja sama Daerah.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, yang terdiri atas :

F. Latar Belakang Permasalahan

G. Perumusan Masalah

H. Tujuan Penelitian

I. Manfaat Penelitian

J. Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, yang terdiri atas :

C. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3. Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah

D. Pemanfaatan Barang Milik Daerah

1. Pengertian Pemanfaatan Barang Milik Daerah

2. Bentuk Pemanfaatan Barang Daerah

C. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

1. Pengertian Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

2. Prosedur Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

D. Pengertian, Syarat Sahnya Perjanjian dan Asas-asas Perjanjian

BAB III Metode Penelitian, yang terdiri atas :

F. Metode Pendekatan

G. Spesifikasi Penelitian

H. Populasi dan Metode Penentuan Sample

I. Metode Pengumpulan Data

J. Analisis Data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang terdiri atas :

A. Pengadaan Barang/Jasa Publik dalam Rangka Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga di Kabupaten Pekalongan

1. Gambaran Umum Lokasi penelitian
4. Dukungan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga
5. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Kerja Sama Daerah mengingat adanya Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007

B. Kesulitan Yang Muncul Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Kerja Sama Daerah mengingat adanya Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007.

1. Ketidakteraturan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Pengadaan Barang/Jasa Publik dalam rangka Kerja Sama Daerah

2. Ketidaktepahaman atau Multitafsir terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Pengadaan Barang/Jasa Publik dalam rangka Kerja Sama Daerah
- C. Cara Mengatasi Kesulitan mengingat adanya ketiga Cara Mengatasi Adanya Perbedaan Pengaturan dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Publik dalam rangka Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

BAB V Penutup, yang terdiri atas :

- C. Kesimpulan
- D. Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dalam Pasal 1 angka 1 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah adalah

pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.

Pengertian barang sesuai Pasal 1 angka 11 adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa (Pejabat Pembuat Komitmen).

Sedangkan pengertian jasa dalam Keputusan Presiden tersebut meliputi jasa pemborongan yaitu layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa (pejabat pembuat komitmen), jasa konsultasi yaitu jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan pengguna jasa (pejabat pembuat komitmen), dan jasa lainnya yaitu segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, jasa pemborongan, dan pemasokan barang.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Keputusan Presiden bahwa ruang lingkup berlakunya Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 adalah pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruh pembiayaannya dibebankan kepada APBN/APBD, pinjaman/hibah luar negeri, atau

pengadaan barang/jasa untuk inventaris di lingkungan BI, BHMN, BHMD yang sebagian atau seluruh biayanya dibebankan kepada APBN/APBD.

2. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Sebelum penulis menguraikan apa yang perlu dipersiapkan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, akan penulis uraikan terlebih dahulu mengenai pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pihak-pihak yang terkait atau berhubungan langsung dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah pengguna barang/jasa, pengguna anggaran daerah, panitia pengadaan barang/jasa, pejabat pengadaan barang/jasa dan penyedia barang/jasa.

Sesuai Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah, pengertian dari masing-masing pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa pemerintah disebutkan sebagai berikut :

”Pengguna barang/jasa adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pengguna anggaran daerah/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu”

Pengertian Pengguna barang/jasa sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tersebut, sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah telah dihapus dan diubah dengan sebutan Pejabat Pembuat Komitmen.

Dalam Pasal 1 Peraturan Presiden tersebut disebutkan :

Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI)/Pemimpin Badan Hukum Milik Negara (BHMN)/Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur BI/ Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/Direksi BUMD, untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.

Pejabat Pengadaan adalah 1 (satu) orang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/Direksi BUMD untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.

Sebelum melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu dilakukan persiapan yang kegiatannya meliputi :

a. Perencanaan pengadaan barang/jasa

Dalam perencanaan ini Pejabat Pembuat Komitmen diwajibkan menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa yang terdiri dari :

1). Pemaketan pekerjaan

Dalam penentuan paket pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan panitia, wajib memaksimalkan

penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil.

Kecuali kewajiban tersebut Pejabat Pembuat Komitmen juga berkewajiban menetapkan sebanyak-banyaknya paket pengadaan untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, kesatuan sistem barang/jasa, kualitas dan kemampuan teknis usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta berkewajiban mengumumkan secara luas paket-paket pekerjaan dan rencana pelaksanaan pengadaan sebelum proses pemilihan penyedia barang/jasa dimulai.

Selain kewajiban tersebut di atas ada larangan bagi Pejabat Pembuat Komitmen yaitu :

- a). Memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan;
- b). Menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah masing-masing;
- c). Menyatukan/menggabung beberapa paket pekerjaan yang menurut sifat pekerjaan dan besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil termasuk koperasi kecil menjadi satu paket pekerjaan untuk dilaksanakan oleh perusahaan/koperasi menengah dan/atau besar;

d). Menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.

2). Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Pejabat Pembuat Komitmen wajib membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan yang meliputi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa waktu mulai dan berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, dan waktu serah terima akhir hasil pekerjaan.

Jadwal tersebut disusun sesuai dengan waktu yang diperlukan serta dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran.

3). Biaya Pengadaan

Selain beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipersiapkan tersebut di atas, dalam persiapan pengadaan barang/jasa Pejabat Pembuat Komitmen harus menyediakan biaya untuk proses pengadaan.

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 8 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, bahwa :

Departemen/Kementerian/Lembaga/TNI/Polri/Pemerintah Daerah BI/BHMN/BUMN/BUMD wajib menyediakan biaya administrasi proyek untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari APBN/APBD, yaitu :

- a. honorarium pejabat pembuat komitmen, panitia/pejabat pengadaan, bendaharawan, dan staf proyek;
- b. pengumuman pengadaan barang/jasa;
- c. penggandaan dokumen pengadaan barang/jasa dan/atau dokumen prakualifikasi;
- d. administrasi lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

b. Pembentukan Panitia Pengadaan/Penunjukan Pejabat Pengadaan

Untuk melaksanakan pengadaan maka sesuai dengan Pasal 10 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, maka Pejabat Pembuat Komitmen wajib membentuk panitia pengadaan atau menunjuk pejabat pengadaan.

Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk paket pengadaan di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan untuk paket pengadaan sampai dengan nilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan dengan membentuk panitia pengadaan atau menunjuk pejabat pengadaan.

Anggota panitia pengadaan terdiri dari unsur-unsur yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan, dan hukum perjanjian/kontrak.

Pejabat pengadaan adalah 1 (satu) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan, dan ketentuan-ketentuan perjanjian/surat perintah kerja.

c. Penetapan Sistem Pengadaan

Dengan mempertimbangkan jenis, sifat, dan nilai barang/jasa serta kondisi lokasi, kepentingan masyarakat dan jumlah penyedia barang/jasa yang ada, pejabat pembuat komitmen dengan panitia/pejabat pengadaan, terlebih dahulu harus menetapkan metode pemilihan penyedia barang/jasa, metode penyampaian dokumen penawaran, metode evaluasi penawaran, dan jenis kontrak yang paling tepat atau cocok dengan barang/jasa yang bersangkutan.

3. Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah

Sesuai Pasal 17 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 diatur bahwa pada prinsipnya dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dilakukan melalui metode pelelangan umum.

Dalam Pasal 17 ayat (2) disebutkan pengertian Pelelangan umum sebagai berikut :

Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau satu surat kabar provinsi.

Namun dalam hal tertentu pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilaksanakan melalui metode pelelangan terbatas dan juga dapat dilaksanakan melalui pemilihan langsung maupun penunjukan langsung.

Hal tersebut adalah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Keputusan Presiden yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (3) :

Dalam hal jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metode pelelangan terbatas dan diumumkan secara luas sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau satu surat kabar provinsi dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yang mampu, guna memberi kesempatan kepada penyedia barang/jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi.

Ayat (4) :

Dalam hal metode pelelangan umum atau pelelangan terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya pelelangan, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metode pemilihan langsung, yaitu pemilihan barang/jasa yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet.

Ayat (5) :

Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

B. Pemanfaatan Barang Daerah

1. Pengertian Pemanfaatan Barang Daerah

Pemanfaatan barang daerah oleh pihak ketiga pada hakekatnya kegiatan didalamnya merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa publik. Sehingga penulis merasa perlu memberikan pengertian tentang pemanfaatan barang daerah.

Sesuai Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, jo. Pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan ;

Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 jo. Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, maka kriteria pemanfaatan barang milik daerah meliputi :

- a. Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD), dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola;

- b. Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan kepala daerah;
- c. Pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola;
- d. Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara/daerah dan kepentingan umum.

Pengelola barang milik daerah yaitu pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah, sedangkan pengguna barang milik daerah adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.

Dari beberapa kriteria pemanfaatan barang daerah tersebut di atas dapat diketahui bahwa pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan kepala daerah, selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.

2. Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Dari batasan pengertian pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diketahui bentuk pemanfaatan barang daerah meliputi sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna dan bangun guna serah.

a. Sewa

Pengertian sewa sesuai Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, jo. Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagai berikut :

Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

Dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tersebut dijelaskan bahwa penyewaan merupakan penyerahan hak penggunaan/pemanfaatan kepada Pihak Ketiga, dalam hubungan sewa menyewa tersebut harus memberikan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.

Adapun ketentuan ataupun syarat-syarat penyewaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 adalah sebagai berikut :

- 1). Penyewaan barang milik daerah hanya dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah;
- 2). Untuk sementara waktu barang milik daerah tersebut belum dimanfaatkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 3) Jenis-jenis barang milik daerah yang disewakan ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- 4). Besaran sewa ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan hasil perhitungan Tim Penaksir;
- 5). Hasil penerimaan merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke kas daerah;
- 6). Dalam Surat Perjanjian sewa-menyewa harus ditetapkan :
 - a). jenis, jumlah, biaya dan jangka waktu penyewaan;
 - b). biaya operasi dan pemeliharaan selama penyewaan menjadi tanggung jawab penyewa;
 - c). persyaratan lain yang dianggap perlu.

Jenis barang milik daerah yang dapat disewakan, antara lain :

- 1). Mess/Wisma/Bioskop dan sejenisnya;
- 2). Gudang/gedung;
- 3). Toko/Kios;
- 4). Tanah;
- 5). Tanah;

6). Kendaraan dan alat-alat besar

b. Pinjam Pakai

Pengertian “pinjam pakai” sesuai Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 jo. Pasal 1 angka 20 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu Kerjasama Pemanfaatan

Sesuai ketentuan yang diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, bahwa pinjam pakai merupakan penyerahan penggunaan barang milik daerah, yang ditetapkan dengan surat perjanjian untuk jangka waktu tertentu, tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut diserahkan kembali kepada pemerintah daerah.

Selain hal tersebut pinjam pakai dapat diberikan kepada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Komisi-komisi) dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kendaraan tersebut sebagai kendaraan dinas operasional (pool).

Adapun syarat-syarat pinjam pakai adalah sebagai berikut :

- 1). Barang milik daerah sementara waktu belum dimanfaatkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 2). Barang milik daerah yang dipinjampakaikan tersebut hanya boleh digunakan oleh peminjam sesuai dengan peruntukannya;

- 3). Pinjam pakai tersebut tidak mengganggu kelancaran tugas pokok intansi atau satuan kerja perangkat daerah;
- 4). Barang milik daerah yang dipinjamkaikan harus merupakan barang yang tidak habis pakai;
- 5). Peminjam wajib memelihara dan menanggung biaya-biaya yang diperlukan selama peminjaman;
- 6). Peminjam bertanggung jawab atas keutuhan dan keselamatan barang;
- 7). Jangka waktu pinjam pakai maksimal 2 (dua) tahun dan apabila diperlukan dapat diperpanjang kembali;
- 8). Pengembalian barang milik daerah yang dipinjamkaikan harus dalam keadaan baik dan lengkap.

c. Kerja Sama Pemanfaatan

Dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 jo. Pasal 1 angka 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 disebutkan bahwa :

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

Sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah dan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dijelaskan ketentuan-ketentuan terkait

dengan kerja sama pemanfaatan atas barang milik daerah, yaitu sebagai berikut :

- 1). Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik daerah dimaksud;
- 2). Mitra kerja sama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya lima peserta/peminat, kecuali untuk barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung.

Barang yang bersifat khusus tersebut seperti penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk keperluan kebun binatang (Pengembangbiakan/pelestarian satwa langka), pelabuhan laut, pelabuhan udara, pengelolaan limbah, pendidikan dan sarana olah raga.
- 3). Biaya pengkajian, penelitian, penaksir dan pengumuman tender/lelang, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 4). Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan pada pihak ketiga.
- 5). Mitra kerja sama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke rekening kas umum daerah setiap tahun selama jangka waktu

pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan;

- 6). Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan harus mendapat persetujuan pengelola barang;
- 7). Selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerja sama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik daerah yang menjadi obyek kerja sama pemanfaatan;
- 8). Jangka waktu kerja sama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang;
- 9). Setelah berakhir jangka waktu kerja sama pemanfaatan, Kepala Daerah menetapkan status penggunaan/pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Bangun Guna Serah/ Build Operate Transfer (BOT).

Sesuai Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 jo. Pasal 1 angka 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 disebutkan bahwa :

Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

Dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dijelaskan bahwa Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan tanah dan/atau bangunan milik pemerintah daerah oleh pihak ketiga dengan cara pihak ketiga membangun bangunan siap pakai dan/atau menyediakan, menambah sarana lain berikut fasilitas di atas tanah dan/atau bangunan tersebut dan mendayagunakannya selama kurun waktu tertentu untuk kemudian setelah jangka waktu berakhir menyerahkan kembali tanah dan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya tersebut kepada pemerintah daerah.

Adapun dasar pertimbangan bangun guna serah atas barang milik daerah yaitu :

- 1). Barang milik daerah belum dimanfaatkan;
- 2). Mengoptimalisasikan barang milik daerah;
- 3). Dalam rangka efisiensi dan efektifitas;
- 4). Menambah/meningkatkan pendapatan daerah; dan
- 5). Menunjang program pembangunan dan kemasyarakatan pemerintah daerah.

Selain harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pelaksanaan Bangun Guna Serah harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu :

- 1). Gedung yang dibangun berikut fasilitasnya harus sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;

- 2). Pemerintah daerah memiliki tanah yang belum dimanfaatkan;
- 3). Dana untuk pembangunan berikut penyelesaian fasilitasnya tidak membenani APBD;
- 4). Bangunan hasil Bangun Guna Serah harus dapat dimanfaatkan secara langsung oleh pihak ketiga;
- 5). Mitra Bangun Guna Serah harus mempunyai kemampuan keuangan dan keahlian;
- 6). Obyek Bangun Guna Serah berupa sertifikat tanah Hak Pengelolaan (HPL) milik pemerintah daerah tidak boleh dijaminkan, digadaikan dan dipindahtangankan;
- 7). Pihak ketiga akan memperoleh Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan (HPL) milik pemerintah daerah;
- 8). Hak Guna Bangunan di atas HPL milik pemerintah daerah dapat dijadikan jaminan, diagunkan dengan dibebani hak tanggungan dan hak tanggungan dimaksud akan hapus dengan habisnya Hak Guna Bangunan;
- 9). Izin mendirikan bangunan atas nama pemerintah daerah;
- 10). Obyek pemeliharaan meliputi tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya;
- 11). Mitra kerja Bangun Guna Serah membayar kontribusi ke kas daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian;

- 12). Selama masa pengoperasian, tanah dan/atau bangunan tetap milik pemerintah daerah;
- 13). Penggunaan tanah yang dibangun harus sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah/Kota (RUTRWK);
- 14). Jangka waktu pengunausahaan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak dimulai masa pengoperasian;
- 15). Biaya penelitian, pengkajian, penaksir dan pengumuman lelang, dibebankan pada APBD;
- 16). Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan pada pihak ketiga.

Sesuai Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 jo. Pasal Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, penetapan mitra Bangun Guna Serah dilaksanakan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat, hal ini juga dipertegas lagi dalam lampiran Peraturan Menteri yang mengatur apabila diumumkan 2 (dua) kali berturut-turut peminatnya kurang dari 5 (lima), dapat dilakukan proses pemilihan langsung atau penunjukan langsung melalui negosiasi baik teknis maupun harga.

Mengenai prosedur/tata cara Bangun Guna Serah dalam lampiran Peraturan Menteri tersebut diatur sebagai berikut :

- 1). Permohonan ditujukan kepada panitia tender/lelang dengan dilengkapi data-data :
 - a). Akte pendirian;
 - b). Memiliki SIUP sesuai bidangnya;
 - c). Telah melakukan kegiatan usaha sesuai bidangnya;
 - d). Mengajukan proposal;
 - e). Memiliki keahlian di bidangnya;
 - f). Memiliki modal kerja yang cukup;
 - g). Data teknis :
 - Tanah : lokasi/alamat, luas, status, penggunaan saat ini;
 - Bangunan : lokasi/alamat, luas, status kepemilikan;
 - Rencana pembangunan gedung.
- 2). Permohonan diteliti baik secara administratif maupun teknis oleh panitia yang dituangkan dalam Berita Acara;
- 3). Terhadap permohonan yang telah diteliti dan dikaji tersebut panitia menyiapkan surat jawaban penolakan atau persetujuan, yang kemudian apabila permohonan disetujui dituangkan dalam Keputusan Kepala Daerah tentang persetujuan pemanfaatan, serta ditindaklanjuti dengan pembuatan surat perjanjian.
- 4). Setelah masa pengoperasian yang dijanjikan berakhir dilaksanakan penyerahan kembali bangunan/gedung beserta fasilitas kepada pemerintah daerah yang dituangkan dalam Berita Acara.

Dan sesuai Pasal 41 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri diatur bahwa setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek Bangun Guna Serah terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah daerah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

e. Bangun Serah Guna/Build Transfer Operate (BTO)

Sesuai Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, jo. Pasal 1 angka 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 disebutkan bahwa :

Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dijelaskan bahwa Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan tanah/bangunn milik pemerintah daerah oleh pihak ketiga dengan cara pihak ketiga membangun bangunan siap pakai dan/atau menyediakan, menambah sarana lain berikut fasilitas di atas tanah dan/atau bangunan tersebut dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada daerah untuk kemudian oleh pemerintah daerah tanah dan bangunan siap pakai dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya tersebut diserahkan kembali kepada pihak lain tersebut untuk didayagunakan selama kurun waktu tertentu.

Sesuai Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 jo. Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 bahwa penetapan mitra Bangun Serah Guna dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya lima peserta/peminat.

Dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 prosedur penetapan calon mitra Bangun Serah Guna tersebut dijelaskan, apabila setelah 2 (dua) kali berturut-turut diumumkan peminatnya kurang dari 5 (lima) dapat dilakukan proses pemilihan langsung atau penunjukan langsung melalui negosiasi baik teknis maupun harga.

Dasar pertimbangan Bangun Serah Guna atas barang milik daerah yaitu :

- 1). Barang milik daerah belum dimanfaatkan;
- 2). Mengoptimisasikan barang milik daerah;
- 3). Dalam rangka efisiensi dan efektifitas;
- 4). Menambah/meningkatkan pendapatan daerah;
- 5). Menunjang program pembangunan dan kemasyarakatan pemerintah daerah.

Persyaratan pelaksanaan Bangun Serah Guna adalah sebagai berikut :

- 1). Gedung yang dibangun berikut fasilitasnya harus sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi;

- 2). Pemerintah daerah memiliki tanah yang belum dimanfaatkan;
- 3). Dana untuk pembangunan berikut penyelesaian fasilitasnya tidak membebani APBD;
- 4). Bangunan hasil Bangun Serah Guna harus dapat dimanfaatkan secara langsung oleh pemerintah daerah sesuai bidang tugas baik dalam masa pengoperasian maupun saat penyerahan kembali;
- 5). Mitra Bangun Serah Guna harus mempunyai kemampuan keuangan dan keahlian;
- 6). Obyek Bangun Serah Guna berupa sertifikat tanah Hak Pengelolaan (HPL) milik pemerintah daerah tidak boleh dijaminkan, digadaikan dan dipindahtangankan;
- 7). Pihak ketiga akan memperoleh Hak Guna Bangunan di atas HPL milik pemerintah daerah;
- 8). Hak Guna Bangunan di atas HPL milik pemerintah daerah dapat dijadikan jaminan, diagunkan dengan dibebani hak tanggungan dan hak tanggungan dimaksud akan hapus dengan habisnya hak guna bangunan;
- 9). Izin mendirikan bangunan atas nama pemerintah daerah;
- 10). Obyek pemeliharaan meliputi tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya;
- 11). Mitra Bangun Serah Guna membayar kontribusi ke kas daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian;

- 12). Selama masa pengoperasian, tanah dan/atau bangunan tetap milik pemerintah daerah;
- 13). Penggunaan tanah yang dibangun harus sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah/Kota (RUTRWK);
- 14). Jangka waktu pengunausahaan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak dimulai masa pengoperasian;
- 15). Biaya penelitian, pengkajian, penaksiran dan pengumuman lelang dibebankan pada APBD;
- 16). Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan pada pihak ketiga.

Prosedur/tata cara Bangun Serah Guna, sebagaimana yang diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

- 1). Permohonan ditujukan kepada panitia lelang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, dengan dilengkapi data-data sebagai berikut :
 - a). Akte pendirian;
 - b). Memiliki SIUP sesuai bidangnya;
 - c). Telah melakukan kegiatan usaha sesuai bidangnya;
 - d). Mengajukan proposal;
 - e). Memiliki keahlian di bidangnya;
 - f). Memiliki modal kerja yang cukup;
 - g). Data teknis :

- Tanah : lokasi/alamat, luas, status, penggunaan saat ini;
 - Bangunan : lokasi/alamat, luas, status/IMB, kondisi
 - Rencana Pembangunan Gedung
- 2). Permohonan diteliti baik secara administratif maupun teknis oleh panitia yang dituangkan dalam Berita Acara;
 - 3). Terhadap permohonan yang telah diteliti dan dikaji tersebut panitia menyiapkan surat jawaban penolakan atau persetujuan, yang kemudian apabila permohonan disetujui dituangkan dalam Keputusan Kepala Daerah tentang persetujuan pemanfaatan, serta ditindaklanjuti dengan pembuatan surat perjanjian.
 - 4). Setelah selesainya pembangunan mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan hasil Bangun Serah Guna kepada Kepala Daerah;
 - 5). Mitra Bangun Serah Guna mendayagunakan barang milik daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian;
 - 6). Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah daerah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

C. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

1. Pengertian Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Sesuai Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah disebutkan :

Kerja sama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/walikota atau antara bupati/walikota dengan bupati/walikota yang lain, dan atau gubernur, bupati/walikota dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

Adapun yang dimaksud pihak ketiga sesuai Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah tersebut di atas adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

Kerja sama daerah ini sering juga dikenal dengan kemitraan daerah. Sebagaimana yang ditulis oleh Dra.Jatjat Wirijadinata Mag.rer.Publ. dalam bukunya Pengembangan Kemitraan dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia :

Kemitraan merupakan kerjasama Pemerintah dengan swasta dan merupakan proses pelaksanaan pembangunan yang dilakukan dengan melibatkan secara langsung pihak swasta. Keterlibatan dalam pembangunan tersebut merupakan bagian dalam proses pembangunan sehingga swasta diperkenankan untuk ikut berperan serta dalam proses pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya.

Adapun yang menjadi objek kerja sama daerah sesuai Pasal 4 Peraturan Pemerintah tersebut di atas adalah seluruh urusan pemerintahan

yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.

Sesuai dengan penjelasan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007, yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan bagi masyarakat oleh Pemerintah yang berupa pelayanan administrasi, pengembangan sektor unggulan dan penyediaan barang dan jasa seperti rumah sakit, pasar, pengelolaan air bersih, perumahan, tempat pemakaman umum, parkir, persampahan, pariwisata, dan lain-lain.

2. Prosedur Kerja Sama Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007

Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 diatur bahwa tata cara kerja sama daerah dilakukan sebagai berikut :

- a. Kepala daerah atau salah satu pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja mengenai objek tertentu.
- b. Apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima, rencana kerja sama tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat:
 - 1). subjek kerja sama;
 - 2). objek kerja sama;
 - 3). ruang lingkup kerja sama;

- 4). hak dan kewajiban para pihak;
 - 5). jangka waktu kerja sama
 - 6). pengakhiran kerja sama;
 - 7). keadaan memaksa; dan
 - 8). penyelesaian perselisihan.
- c. Kepala daerah dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama melibatkan perangkat daerah terkait dan dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar, perangkat daerah provinsi, Menteri dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.
- d. Kepala Daerah dapat menerbitkan surat kuasa untuk penyelesaian rancangan bentuk kerja sama.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007, maka terhadap rencana kerja sama daerah yang membebani daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan ketentuan apabila biaya kerja sama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.

Adapun mengenai tata cara pengajuan permohonan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dalam Pasal 11 yaitu gubernur/bupati/walikota menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan perjanjian kerja sama kepala daerah kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan memberikan penjelasan mengenai:

- a. tujuan kerja sama;
- b. obyek yang akan dikerjasamakan;
- c. hak dan kewajiban meliputi :
 - 1). Besarnya kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerja sama;
 - 2). Keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang atau jasa;
- d. jangka waktu kerja sama;
- e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.

Rancangan kerja sama kemudian dinilai oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima untuk memperoleh persetujuan, dan apabila dinilai kurang memenuhi prinsip kerja sama maka paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima sudah menyampaikan pendoat dan sarannya kepada kepala daerah., kemudian kepala daerah dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja telah menyempurnakan rancangan perjanjian kerja sama dan menyampaikan kembali kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat kepala daerah tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum memberikan persetujuan, maka dinyatakan telah memberikan persetujuan.

Pengaturan jangka waktu yang diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memberikan persetujuan terhadap rancangan perjanjian kerja sama tersebut diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah.

Sedangkan kerja sama daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari satuan kerja perangkat daerah dan biayanya sudah teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan tidak perlu mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

D. Pengertian, Syarat Sahnya Perjanjian dan Asas-asas Perjanjian

Pembahasan mengenai pengadaan barang/jasa publik dalam rangka pelaksanaan kerja sama Daerah ini adalah relevan apabila dalam kajiannya dibahas pula mengenai pengertian perjanjian dan syarat sahnya perjanjian serta asas-asas perjanjian. Pertimbangannya adalah dikarenakan dalam pengadaan barang/jasa publik dalam rangka pelaksanaan kerja sama Daerah ini didalamnya terkait beberapa pihak minimal dua pihak yaitu sebagai pengguna barang/jasa yaitu pihak Pemerintah Daerah dan pihak penyedia barang/jasa yaitu pihak ketiga. Selain itu karena dilihat dari pengertian kerja sama daerah dengan pihak ketiga sebagaimana telah penulis uraikan di atas

adalah kesepakatan yang dibuat oleh kepala daerah dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban.

Ada berbagai macam pengertian mengenai perjanjian, diantaranya yang bersumber dari berbagai pendapat dari para ahli hukum dan menurut KUHPerdato.

Dalam KUHPerdato perjanjian merupakan "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih⁴, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1313 KUHPerdato.

Dalam ilmu hukum, definisi tersebut dikatakan pada satu sisi dianggap terlalu luas, namun pada sisi yang lain dianggap terlalu sempit. Dari perkataan perbuatan dalam definisi perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdato, dikatakan definisi perjanjian terlalu luas, karena dapat mencakup perbuatan melawan hukum dan pengurusan kepentingan orang lain secara sukarela.

Perjanjian menurut Prof.Subekti,S.H.⁵, merupakan "suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal". Dari peristiwa itu menimbulkan suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian merupakan sumber perikatan disamping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan sesuatu.

⁴ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT.Pradnya Paramita, 1996) hal.282.

⁵ Subekti,*Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT.Intermasa, 1996, hal. 1.

Dalam Pasal 1233 KUHPer mengatur mengenai sumber perikatan dimana selain perjanjian adalah juga undang-undang. Perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir karena undang-undang diadakan oleh undang-undang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan.

Pengertian perikatan menurut Prof. Subekti ,S.H.⁶ adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yaitu memberi hak pada yang satu untuk menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berwajib untuk memenuhi tuntutan tersebut.

Pasal 1320 KUHPer menentukan syarat-syarat untuk sahnya perjanjian, yakni :

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Adanya suatu hal tertentu
4. Adanya sebab yang halal dalam perjanjian.

Syarat yang pertama dan kedua yaitu kata sepakat dan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian disebut sebagai syarat subyektif karena mengenai para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian atau subyek dari perbuatan hukum yang dilakukan. Jika syarat subyektif tidak

⁶ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT.Intermasa, 1996, hal 122-123.

terpenuhi maka perjanjiannya bukan batal demi hukum melainkan salah satu pihak dalam perjanjian tersebut mempunyai hak untuk meminta perjanjian tersebut dibatalkan.

Sedangkan suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal disebut sebagai syarat obyektif. Jika syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya dari semula perjanjian itu dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dilahirkan.

Di dalam hukum perjanjian terdapat asas yang perlu diketahui yaitu asas kebebasan mengadakan perjanjian, yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPer :

”Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Sebagaimana yang ditulis oleh Ari Wahyudi Hertanto, S.H.,M.H. dalam tulisan makalahnya yang berjudul ”Memorandum of Understanding dan letter of Intent Aplikasi dan Kontroversinya Dalam Praktek Hukum Bisnis Nasional”⁷, sebagai berikut :

”Di dalam istilah ”semua” itu terkandung suatu asas yang dikenal dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian asalkan dapat memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, dibuat menurut hukum atau secara sah menurut undang-undang agar mengikat para pihak dan mempunyai iktikad baik dalam melaksanakan perjanjian.

1. Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang menyatakan bahwa orang bebas membuat perjanjian apa saja, bebas menentukan syarat-syarat perjanjian, dan bebas menentukan isi perjanjian, dengan bentuk tertentu dan bebas memilih undang-undang yang akan dipakai untuk

⁷ Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-37 No. 2 April – Juni 2007 hal 232-234

perjanjian itu. Walaupun dikatakan semua orang bebas dalam membuat perjanjian apa saja tetapi dalam hal ini tetap dibatasi oleh tiga hal yaitu :

- a. Tidak dilarang oleh undang-undang;
 - b. Tidak bertentangan dengan kesusilaan;
 - c. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
2. Asas konsensualisme memiliki arti bahwa pada dasarnya perjanjian dan perikatan itu timbul karena sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.
Dengan kata lain perjanjian itu sudah sah apabila sudah ada kata sepakat mengenai hal-hal pokok dan tidak diperlukan sesuatu formalitas.
 3. Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUHPer mengenai syarat sahnya suatu perjanjian.
 4. Asas kepercayaan, untuk mengadakan suatu perjanjian dengan pihak lain, diperlukan menumbuhkan kepercayaan di antara kedua belah pihak agar perjanjian tersebut dapat berjalan baik. Tanpa adanya kepercayaan maka perjanjian itu mungkin tidak akan diadakan oleh para pihak karena adanya kepercayaan ini mengikat para pihak dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai undang-undang.
 5. Asas kekuatan mengikat adalah asas yang mengikat para pihak dalam perjanjian tetapi tidak terbatas pada apa yang diperjanjikan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan moral.
 6. Asas persamaan hukum, asas ini menempatkan para pihak dalam persamaan derajat artinya tidak membeda-bedakan warna kulit, bangsa, kekayaan, dan lain-lainnya. Para pihak dianggap sama di muka hukum dan sama sebagai ciptaan Tuhan.
 7. Asas keseimbangan, asas ini merupakan asas yang menghendaki para pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.
 8. Asas kepastian hukum, dalam setiap perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung asas kepastian hukum untuk mengikat perjanjian itu sebagai undang-undang bagi para pihak.
 9. Asas moral, maksudnya yaitu perbuatan sukarela dari seseorang yang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari si debitur. Dan dalam melaksanakan perbuatan sukarejanya yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya.
 10. Asas kepatutan, asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPer, yang berkaitan dengan isi perjanjian. Asas kepatutan harus dipertahankan untuk menjaga hubungan dan rasa keadilan dalam masyarakat.”

BAB III

METODE PENELITIAN

Penulisan tesis akan mempunyai nilai ilmiah jika berpatokan pada syarat-syarat metode ilmiah, karena penelitian merupakan alat atau sarana utama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, maka sangat perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁸

A. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normati – Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta, Rajawali Press, 1985). Hal. 1.

(yuridis sosiologis) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan atau perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif⁹, dalam hal ini pendekatan tersebut dapat digunakan untuk menganalisis secara kualitatif dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa publik dalam rangka kerja sama daerah di Kabupaten Pekalongan.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian deskriptif analisis. Deskriptif, dalam arti bahwa dalam penulisan ini penulis mempunyai tujuan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta-fakta di lapangan dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan di atas. Dikatakan deskriptif sebab penelitian ini memberikan gambaran atau pemaparan mengenai keadaan peraturan perundang-undangan dan beberapa fakta empiris yang berkenaan dengan pengadaan barang/jasa publik. Sedangkan analisis, mempunyai arti mengelompokkan, menghubungkan bagaimana pelaksanaan pengadaan barang/jasa publik dalam rangka kerja sama daerah di Kabupaten Pekalongan.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI, 1982). Hal. 52.

C. Populasi dan Metode Penentuan Sampel

1. Populasi

Populasi, adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh obyek yang akan diteliti.¹⁰

Populasi dalam penulisan tesis ini adalah semua pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Publik dalam Rangka Pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Kabupaten Pekalongan, yaitu :

- a. Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan;
- b. Tim Kerja Sama Daerah Kabupaten Pekalongan;
- c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan aset daerah di Kabupaten Pekalongan yaitu Bagian Aset Daerah Kabupaten Pekalongan;
- d. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pengguna barang milik daerah yang dikerjasamakan, dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan;
- e. Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Pekalongan, yaitu Paguyuban Pedagang Pasar Bojong Kabupaten Pekalongan, CV. Ayu Pradana Pekalongan, Paguyuban Pembeli

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988)

Ruko/Kios Doro, PT. Mukti Wijaya Batang, dan Paguyuban Pedagang Pasar Doro.

- f. Pihak Ketiga sebagai mitra kerja sama Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam rangka Renovasi Pasar Kajen.

D. Metode Pengumpulan Data

Sumber data dapat diperoleh karena adanya metode pengumpulan data yang baik dan sesuai tujuan, karena melalui metode pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan kemudian dianalisis supaya cocok dengan apa yang diharapkan.

Sesuai dengan permasalahan tersebut di atas, penulis memperoleh data primer melalui wawancara secara langsung dengan para pihak yang terkait dengan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Publik dalam Rangka Pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Kabupaten Pekalongan. Penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung di lapangan, dalam hal ini diperoleh dengan wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama dengan orang-orang yang mengetahui dan mempunyai hubungan langsung dengan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Publik dalam Rangka Pelaksanaan Kerja

Sama Daerah di Kabupaten Pekalongan. Cara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, yang berarti terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai acuan tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.¹¹

2. Data Sekunder

Data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer, yang terdiri dari :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Lelang, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kemitraan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007;
- c. Literatur-literatur yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa publik dan kerja sama daerah.
- d. Surat Perjanjian Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang pernah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

¹¹ Soetrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid II (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Hukum UGM, 1985), hal. 26.

- e. Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Pekalongan.

E. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis, untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah. Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.¹²

Dalam penarikan kesimpulan, penulis mempergunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju penulisan yang bersifat khusus.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengadaan Barang/Jasa Publik dalam Rangka Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga di Kabupaten Pekalongan

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, Cetakan 3, 1998) hal.10

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Pekalongan sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Tengah, letaknya di sepanjang pantai utara Laut Jawa, memanjang ke selatan berbatasan dengan wilayah Ex-Karesidenan Banyumas. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pemalang. Letaknya antara 6° - $7^{\circ}23'$ Lintang Selatan dan antara 109° - $109^{\circ}78'$ Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa dan Kota Pekalongan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pemalang.

Luas wilayah Kabupaten Pekalongan adalah $836,13 \text{ Km}^2$ atau $2,59 \%$ dari luas Provinsi Jawa Tengah,, dan secara administrasi dibagi dalam 19 wilayah kecamatan terdiri dari 270 desa, dan 13 kelurahan yang seluruhnya merupakan desa/kelurahan swasembada.

Jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan berdasarkan hasil registrasi tahun 2006 tercatat 891.442 terdiri dari 448.327 jiwa penduduk laki-laki dan 443.115 jiwa penduduk perempuan, dengan kepadatan penduduk rata-rata sebesar 1.066 jiwa/km^2 pada tahun 2006, kepadatan penduduk paling besar di Kecamatan Buaran yaitu 4.487 jiwa/km^2 , sedangkan kepadatan penduduk paling kecil di Kecamatan Petungkriyono sebesar 161 jiwa/km^2 .

Untuk mengefektifkan dan pemerataan pembangunan, maka wilayah Kabupaten Pekalongan dibagi menjadi tiga Sub Wilayah Pembangunan (SWP), yaitu SWP I dengan pusat Kota Kajen, yang meliputi Kecamatan Kajen, Karanganyar, Kesesi, Lebakbarang, Kandangserang dan Paninggaran. Potensi yang perlu dikembangkan adalah sektor pembangunan jasa, pertanian, pariwisata dan sosial budaya (pendidikan), SWP II dengan pusat Kota Kedungwuni meliputi Kecamatan Kedungwuni, Doro, Buaran, Petungkriyono, Talun dan Wonopringgo, potensi yang perlu dikembangkan adalah sektor pengembangan pertanian, industri dan sosial budaya (pendidikan), dan SWP III dengan pusat Kota Wiradesa meliputi Kecamatan Wiradesa, Tirto, Sragi dan Bojong, dengan potensi yang perlu dikembangkan adalah sektor perdagangan, industri dan perikanan.

Dalam pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2006-2011, Pemerintah Kabupaten Pekalongan mempunyai visi "Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Demokratis, Maju, Adil dan Sejahtera".

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, dalam menghadapi era globalisasi dan tuntutan demokratisasi, maka dijabarkan dalam delapan misi, yaitu :

- a. Meningkatkan perilaku pemerintah dan masyarakat yang demokratis, dinamis dan agamis serta adanya penguatan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan;

- b. Meningkatkan pelaksanaan good governance, yang menjamin peningkatan kualitas pelayanan publik, menjamin rasa keadilan dan tumbuh kepercayaan dan partisipasi masyarakat;
- c. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana publik;
- d. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan) dan sarana pengembangan;
- e. Menegakkan perundangan dan peraturan daerah yang mencerminkan adanya supremasi hukum dan keadilan serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia;
- f. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi ekonomi lokal dan dunia usaha;
- g. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan dan pemanfaatan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat;
- h. mengembangkan pariwisata dan budaya lokal.

2. Dukungan Pemerintah Daerah Terhadap Kerja Sama Daerah

Faktor yang dapat dijadikan dasar untuk mengukur keberhasilan sebuah kerja sama daerah adalah adanya dukungan dalam bentuk kinerja yang baik dari pihak yang ikut di dalam kerja sama. Yang dimaksud kinerja adalah setiap gerakan, perbuatan, pelaksanaan, kegiatan atau tindakan sadar yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan atau target tertentu. Tanpa adanya

kinerja berarti tidak ada upaya untuk mencapai hasil atau target. Keberhasilan dari sebuah kerja sama di samping diukur dari kinerja dari kerja samanya sendiri, yang lebih penting adalah diukur juga dari kinerja masing-masing pihak dalam mendukung kerja sama tersebut.

Dalam manajemen, sumber-sumber daya dasar yang harus ada dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari proses manajemen dikenal dengan “six M” (Effendy, 198 dan Winardi, 1990) yaitu :

- a. Men (manusia), menyangkut kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses manajemen untuk mencapai tujuan organisasi;
- b. Materials (bahan), berkaitan dengan bahan-bahan material yang harus disediakan di dalam proses manajemen;
- c. Machines (mesin), menyangkut alat-alat yang digunakan untuk berjalannya proses produksi, dari bahan mentah menjadi bahan jadi yang siap untuk dipasarkan;
- d. Methodes (metode), berkaitan dengan metode dan cara-cara yang digunakan dalam proses manajemen;
- e. Money (uang), berkaitan dengan jumlah biaya dan sumber dana yang harus dikeluarkan dan dianggarkan di dalam proses manajemen;
- f. Markets (pasar), menyangkut eksistensi pasar dari hasil proses produksi yang telah dihasilkan dalam proses manajemen.¹³

¹³ Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, Edisi Juni/MTPWK/UNDIP/05

Terkait dengan hal tersebut di atas maka dukungan Pemerintah Daerah terhadap kerja sama daerah di Kabupaten Pekalongan terbagi dalam 5 (lima) bentuk dukungan, antara lain :

- a. Peraturan yang berlaku semisal Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, untuk mendukung pelaksanaan kerja sama daerah;
- b. Kebijakan Bupati dalam bentuk anggaran untuk program kegiatan pembangunan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kerja sama;
- c. Aspek sumber daya manusia yang menangani kerja sama daerah;
- d. Informasi dan sosialisasi tentang kerja sama kepada aparat daerah dan masyarakat;
- e. Koordinasi antar unit-unit kerja terkait dalam bentuk kuantitas dan intensitas koordinasi instansi-instansi terkait pelaksanaan kerja sama daerah.

Dukungan peraturan yang berlaku adalah adanya peraturan daerah (Perda) dan peraturan lain untuk menindaklanjuti perda tersebut. Secara umum jumlah peraturan atau produk hukum daerah Kabupaten Pekalongan pada Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2006 adalah sebagai berikut :

Banyaknya Produk Hukum Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2005 - 2006
*Number of Regional Law Issued by
Pekalongan Regency 2005 - 2006*

Jumlah

No.	Jenis Produk hukum		
		2005	2006
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peraturan Daerah	13	17
2	Peraturan Bupati	23	44
3	Keputusan Bupati (Penetapan)	268	257
4	SKB/Peraturan Bersama	1	8
5	Perjanjian	38	31
6	Instruksi Bupati	2	0
Jumlah		345	357

Sumber : Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan
Source : *Law Division in Secretariat of Pekalongan Regency*

Dari jumlah peraturan daerah (Perda) tersebut di atas sampai saat ini peraturan daerah (Perda) yang berkaitan dengan kerja sama daerah ada 1 buah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kemitraan Daerah, dan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut telah dibentuk Tim Kerja Sama Daerah Kabupaten Pekalongan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 188.4/179 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 573/534 Tahun 2007 tanggal 26 Nopember 2007 tentang Pembentukan Tim Kerja Sama Daerah Kabupaten Pekalongan Sedangkan Keputusan Bupati Pekalongan yang terkait dengan kerja sama daerah

dengan pihak ketiga khususnya mengenai pengadaan barang/jasa publik dari tahun 2005 sampai saat ini hanya ada 4 (empat) a yaitu :

- a. Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 031/24 Tahun 2006 tentang Persetujuan Penggunausahaan Barang Daerah yang berupa Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang Terletak di Desa Doro Kecamatan Doro untuk Rumah Toko/Kios kepada PT. Mukti Wijaya Batang;
- b. Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 032/34 Tahun 2006 tentang Persetujuan Penggunausahaan Barang Daerah kepada Paguyuban Pedagang Pasar Bojong.
- c. Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 032/270A/2007 tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Daerah dalam Bentuk Bangun Serah Guna Kepada Paguyuban Pedagang Pasar Doro;
- d. Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 573/550 Tahun 2007 tentang Penunjukan PT. Tika Jaya Brebes sebagai Mitra Kerja Sama Renovasi Pasar Kajen Kabupaten Pekalongan.

Sedangkan dari jumlah perjanjian tersebut di atas sampai kondisi sekarang ini yang terkait langsung dengan Perjanjian Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga khususnya dengan perusahaan swasta yang berbadan hukum dalam pengadaan barang/jasa publik ada 5 (lima) buah yaitu :

- a. Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan PT. Panca Mitra Setia Jakarta Selatan, tentang Penyusunan dan Penerbitan Buku

”Pekalongan Regency At A Glance/Selayang Pandang Kabupaten Pekalongan”;

- b. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan PT.Asuransi Umum Bumi Putera 1967 Nomor 073.E/BPM/SMG/II/2003 dan Nomor 037/139A tentang Program Perlindungan Asset Pemerintah Daerah;
- c. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan CV. Ayu Pradana Nomor 032/01/PK/2006, Nomor 01/III/PPK/2006 dan Nomor 017/CV.AP/III/2006 tentang Penggunausahaan Barang Daerah Berupa Pembangunan/Penyempurnaan/Renovasi Kios dan Loos Pasar Bojong Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.
- d. Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan Paguyuban Pembeli Ruko/Kios Doro dengan PT. Mukti Wijaya Batang Nomor 032/02/PK/2006, Nomor 011/P.P/RK/DP/III/2006, Nomor 016/MW-BTG/III/2006 tentang Penggunausahaan Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk Pembangunan Rumah Toko/Kios Doro (Doro Plaza) di Desa Doro Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan;
- e. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan Paguyuban Pedagang Pasar Doro Nomor 032/03/PK/2007, Nomor 02/PGY/IV/2007 tentang Pelaksanaan Bangun Serah Guna atas Barang Daerah Berupa Eks Terminal Doro di Desa Doro Kecamatan Doro.

Aspek dukungan program dan anggaran diarahkan pada penilaian seberapa besar kontribusi anggaran yang disediakan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam pelaksanaan kerja sama.

Dari kerja sama yang telah dilaksanakan tersebut, yang berbentuk penggunausahaan barang daerah tidak ada dukungan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Pemerintah Daerah hanya menyediakan lahan yang lahan tersebut biasanya merupakan barang daerah yang tidak dimanfaatkan sesuai tugas pokok Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola barang daerah.

Berikut ini adalah data lahan/tanah milik/dikuasai Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan yang belum atau tidak dimanfaatkan sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah :

No.	No.&Tgl. Sertifikat	Luas (M2)	Lokasi	Penggunaan
1.	06 & 30-3-2005	1.088	Ds.Rejosari Bojong	Pertanian
2.	2 & 28-1-1988	3.745	Ds.Banyuripalit Buaran	Pertanian
3.	3 & 28-1-1988	780	Ds.Banyuripalit Buaran	Pertanian
4.	3 & 28-1-1988	4.020	Ds.Jenggot Buaran	Pertanian
5.	2 & 28-1-1988	5.510	Ds.Kertoharjo Buaran	Pertanian
1	2	3	4	5
6.	02 & 22-9-2004	3.290	Ds.Sapugarut Buaran	Pertanian
7.	01 & 22-9-2004	3.435	Ds.Sapugarut Buaran	Pertanian

8.	1 & 29-1-1988	6.470	Ds.Watusalam Buaran	Pertanian
9.	44 s.d. 67 22-9-2006	108.544	Kel.Kedungwuni Timur Kedungwuni	Pertanian
10.	71 s.d. 75 15-1-2007	37.651	Kedungwuni	Pertanian
11.	02 s.d. 07 22-9-2006	26.772	Kel.Pekajangan Kedungwuni	Pertanian
12.	09 & 22-11-2004	9.707	Paninggaran	Pertanian
13.	4 & 18-2-2004	655	Paninggaran	Ex Kwdanan
14.	07 & 3-11-2004	1.000	Kel.Kratonkidul Pekl.	Ex.K.Depkop
15.	32 & 22-10-1987	2.780	Kel.Podosugih Pekl.	Ex.K.DPRD
16.	2 & 28-1-1988	4.700	Ds.Bandengan Tirto.	Pertanian
17.	4 & 28-1-1988	2.855	Ds.Bumirejo Tirto	Pertanian
18.	2 & 18-2-1988	332	Ds.Pacar Tirto	Ex.Kwdanan
19.	4 & 12-6-1996	445	Ds.Kauman Wiradesa	Ex`Rumdin
20.	2 & 27-5-1981	600	Kel.Kepatihan Wiradesa	Ex BKKBN

3. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Publik dalam Rangka Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Pada prinsipnya pengertian kerja sama daerah dengan pihak ketiga merupakan kesepakatan antara kepala daerah dalam hal ini Bupati dengan departemen/lembaga pemerintah non departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, BUMN, BUMD, koperasi, yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban, dengan obyek kerja sama berupa seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah dan dapat berupa pelayanan publik.

Dengan demikian kerja sama daerah tersebut di dalamnya juga merupakan pengadaan barang/jasa publik.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa publik dalam rangka kerja sama Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan Pihak Ketiga menurut obyek yang dikerjasamakan dibagi dalam 3 (tiga) jenis kerja sama yaitu :

- a. Kerja sama pengadaan barang/jasa publik yang pembiayaannya dibebankan pada APBD maupun APBN;
- b. Kerja sama pengadaan barang/jasa publik dalam rangka pemanfaatan barang daerah;
- c. Kerja sama pengadaan barang/jasa publik dengan anggaran dari pihak ketiga (investor).

3.a. Pelaksanaan kerja sama pengadaan barang/jasa publik yang pembiayaannya dibebankan pada APBD maupun APBN

Pengadaan barang/jasa publik di Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang anggarannya dibebankan pada APBD maupun APBN dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sejak keluarnya Keputusan Presiden tersebut dan praktek pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Pekalongan telah mempedomaninya, namun dalam pelaksanaan di lapangan kadang-kadang ditemukan ketidaklancaran yang disebabkan kurang pemahaman atau perbedaan tafsir antara pengguna barang/jasa dengan calon penyedia barang/jasa. Sebagai contoh salah satu keluhan yang diutarakan calon penyedia barang/jasa adalah ketentuan yang dikeluarkan oleh pengguna barang/jasa yang mengharuskan direktur perusahaan datang sendiri dalam proses pengadaan. Menurut pengguna barang/jasa pendapat tersebut di dasarkan pada ketentuan keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang menyatakan : "Penyedia barang/jasa mempunyai kapasitas menandatangani kontrak".

Sesuai yang diamanatkan Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 maka Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya

dari APBN atau APBD di Kabupaten Pekalongan dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu : cara swakelola dan menggunakan penyedia barang/jasa.

Pengadaan barang/jasa secara swakelola adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sendiri oleh pengguna barang/jasa, atau dikuasakan kepada instansi pemerintah bukan penanggung jawab anggaran/kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat.

Dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Pasal 39, definisi swakelola tersebut dinyatakan sebagai berikut :

- 1). Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri.
- 2). Swakelola dapat dilaksanakan oleh a). Pengguna barang/jasa; b). Kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat penerima hibah.

Pekerjaan yang biasanya dilaksanakan dengan cara swakelola di Pemerintah Kabupaten Pekalongan adalah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, kursus, penataran, yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD), atau penyuluhan yang diselenggarakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai materi penyuluhan, serta pekerjaan pemrosesan data yang diselenggarakan di Bappeda dan Satuan Kerja Perangkat Daerah lain sesuai data yang dibutuhkan, perumusan kebijakan pemerintah daerah yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Bupati, dan pengembangan sistem tertentu yang diselenggarakan oleh Bagian Keuangan, Badan Pengawasan

Daerah (Bawasda), serta Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan sistem yang akan dikembangkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang menggunakan penyedia barang/jasa berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya, yaitu :

a. Pelelangan umum, dilaksanakan dengan :

- 1). prakualifikasi , yaitu proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa sebelum memasukkan penawaran.
- 2). Pascakualifikasi, yaitu proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa setelah memasukkan penawaran.

Prakualifikasi dilaksanakan untuk pengadaan jasa konsultasi dan pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya yang menggunakan metode pemilihan langsung dan pelelangan terbatas.

Pascakualifikasi dilaksanakan untuk pelelangan umum pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya penyedia barang/jasa.

Pelelangan umum ini dilaksanakan untuk kegiatan/pekerjaan dengan nilai anggaran di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui pelelangan umum ini panitia pengadaan barang/jasa yang telah dibentuk oleh pejabat pembuat komitmen, sesuai jadwal yang telah ditetapkan, mengumumkan secara luas tentang adanya pelelangan umum dengan pascakualifikasi atau prakualifikasi melalui media cetak, maupun papan pengumuman.

Pengumuman pelelangan/prakualifikasi yang ditujukan kepada usaha kecil termasuk koperasi kecil, menggunakan surat kabar dan siaran radio pemerintah daerah/swasta di wilayah Kabupaten Pekalongan dan memasang pengumuman di papan pengumuman yang berada di Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan serta di papan pengumuman masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelelangan, sedangkan pengumuman pelelangan/prakualifikasi yang ditujukan kepada perusahaan/koperasi bukan usaha kecil dengan menggunakan surat kabar yang mempunyai jangkauan provinsi dan nasional, serta memasang pengumuman pada papan pengumuman baik di Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan maupun di papan pengumuman masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelelangan.

Sejak keluarnya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yaitu sejak pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan

Tahun Anggaran 2006, maka pengumuman pengadaan barang/jasa dengan metode pelelangan umum dan metode pelelangan terbatas berpedoman pada Pasal 20 A Peraturan Presiden tersebut, yaitu untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diumumkan pada surat kabar provinsi yaitu di Harian Wawasan Jawa Tengah, sedangkan untuk pengadaan yang bernilai di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diumumkan di surat kabar nasional yaitu Media Indonesia.

Dalam pengumuman tersebut memuat nama dan alamat pejabat pembuat komitmen yang akan mengadakan pelelangan, jenis pekerjaan/kegiatan, pagu anggaran, syarat-syarat peserta lelang, dan tempat, tanggal, hari, serta waktu untuk pendaftaran dan mengambil dokumen pengadaan.

Sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan kemudian panitia mengundang semua peserta lelang yang mendaftar dan mengambil dokumen pengadaan untuk mengikuti penjelasan lelang (aanwijzing), Dalam acara penjelasan lelang ini panitia menjelaskan kepada peserta lelang mengenai dokumen pengadaan yang biasanya dikenal dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yaitu yang menjelaskan tentang :

- 1). Metode pengadaan;
- 2). Cara penyampaian penawaran (satu sampul atau dua sampul atau dua tahap);
- 3). Dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran;

- 4). Acara pembukaan dokumen penawaran;
- 5). Metode evaluasi;
- 6). Hal-hal yang menggugurkan penawaran;
- 7). Jenis kontrak yang akan digunakan;
- 8). Ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada usaha kecil;
- 9). Besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan.

Dalam hal pelelangan untuk pengadaan jasa konstruksi biasanya dilanjutkan dengan peninjauan lapangan.

Setelah kegiatan penjelasan lelang, kemudian sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan panitia melakukan pembukaan dokumen penawaran yang masuk, dengan proses sebagai berikut :

- 1). Panitia pengadaan meminta kesediaan 2 (dua) orang wakil dari peserta pelelangan yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak ada saksi yang hadir panitia menunda pembukaan kotak pemasukan pembukaan penawaran sampai dengan waktu yang telah ditentukan panitia sekurang-kurangnya 2 (dua) jam.
- 2). Panitia meneliti isi kotak/tempat pemasukan penawaran dan menghitung jumlah sampul penawaran yang masuk dan bila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pelelangan diulang. Kemudian mengumumkan kembali dengan mengundang peserta lelang yang baru.

- 3). Panitia pengadaan memeriksa, menunjukkan dan membacakan di hadapan peserta lelang mengenai kelengkapan dokumen penawaran, yang terdiri atas :
 - a). Untuk satu sampul : surat penawaran, jaminan penawaran asli, Rencana Anggaran Biaya/harga penawaran;
 - b). Untuk dua sampul : surat penawaran tanpa harga penawaran dan jaminan penawaran asli
 - c). Untuk dua tahap : surat penawaran, jaminan penawaran asli, dokumen penawaran teknis dan dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan.
- 4). Panitia membuat berita acara pembukaan penawaran terhadap semua penawaranyang masuk.
- 5). Setelah dibacakan dengan jelas, berita acara ditanda tangani oleh panitia yang hadir dan 2 (dua) orang wakil peserta lelang dan diambil dari peserta dengan harga penawaran paling rendah dan paling tinggi.
- 6). Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka penyebab penundaan tersebut dimuat dengan jelas di dalam berita acara pembukaan penawaran (BAPP).

Sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan panitia kemudian melakukan evaluasi penawaran, yang meliputi evaluasi administrasi, teknis dan harga. Pada tahap awal panitia melakukan koreksi aritmatik terhadap

semua penawaran yang masuk dan melakukan evaluasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik.

Dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh panitia, kemudian sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan panitia menetapkan pemenang lelang, yaitu penetapan urutan 1 (satu) dari 3 (tiga) urutan calon pemenang yang diusulkan ke pejabat pembuat komitmen.

- b. Pelelangan terbatas, dilaksanakan apabila jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas yaitu untuk pekerjaan kompleks.
- c. Pemilihan langsung, biasa dilaksanakan untuk pengadaan barang/jasa dengan jumlah anggaran lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- d. Penunjukan langsung, dilakukan untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai anggaran kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

3.b. Kerja Sama Pengadaan Barang/Jasa Publik yang Dilaksanakan dalam Rangka Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Kerjasama pengadaan barang/jasa public dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah di Kabupaten

Pekalongan dibagi dalam beberapa kurun waktu sebagai berikut :

- 1). Kurun waktu sejak keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, maka pelaksanaan pemanfaatan barang daerah di Pemerintah Kabupaten Pekalongan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, yang kemudian di Kabupaten Pekalongan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang Daerah, yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pekalongan

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Daerah.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2005 tersebut disebutkan bahwa Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang Daerah oleh instansi dan atau pihak ketiga dalam bentuk pinjam pakai, penyewaan dan penggunausahaan tanpa merubah status kepemilikan tanah.

Selain berpedoman pada Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Pekalongan yang khusus mengatur pengelolaan barang daerah tersebut, pelaksanaan kerja sama daerah khususnya yang menyangkut pengadaan barang/jasa publik dalam rangka kerja sama pemanfaatan barang daerah di Kabupaten Pekalongan juga berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kemitraan Daerah.

Sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2005, pengadaan barang/jasa publik yang dilaksanakan dalam bentuk kerja sama daerah meliputi :

- a).Kontrak manajemen, yaitu pemerintah daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh mitra usaha, dengan ketentuan bahwa mitra usaha akan menerima imbalan atas jasanya yang diperhitungkan dari hasil usaha dimaksud;
- b). Kontrak produksi, yaitu pemerintah daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh mitra usaha;
- c).Kontrak bagi keuntungan, yaitu pemerintah daerah mempunyai modal dalam bentuk barang dan atau hak

atas barang untuk usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh mitra usaha;

d). Kontrak bagi hasil usaha, yaitu mitra usaha menginventarisir terlebih dahulu modal/peralatan dan lain-lain sarana yang diperlukan, sehingga usaha dimaksud mampu memproduksi dan beroperasi. Pengelolaan usaha dilakukan oleh pemerintah daerah, hasil usaha yang berupa barang-barang produksi dibagi antara pemerintah daerah dan mitra usaha sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam perjanjian;

e). Kontrak bagi tempat usaha, yaitu pemerintah daerah mempunyai sebidang tanah yang berstatus hak pengelolaan (HPL) atau lainnya dan memungkinkan untuk mendirikan tempat usaha, sedangkan untuk

membangunnya diserahkan ke mitra usaha dengan persyaratan yang saling menguntungkan.

f). Sewa tambah dan guna, yaitu pihak swasta menyewa suatu barang milik pemerintah daerah dan diberi hak untuk meningkatkan kualitas barang tersebut melalui penambahan-penambahan dan penyempurnaan, dimana selanjutnya pihak swasta bersangkutan diberi hak untuk mengelola barang yang telah disempurnakan tadi. Dalam perjanjian dapat ditentukan bahwa unsure-unsur tambahan dapat dialihkan ke pemerintah daerah atau diambil kembali oleh pihak swasta yang bersangkutan.

g). Rehabilitasi guna serah, yaitu pemerintah daerah telah mempunyai suatu fasilitas namun dengan kondisi yang memerlukan penyempurnaan. Untuk itu diadakan kerja sama dengan pihak swasta untuk melakukan

rehabilitasi atas fasilitas-fasilitas dimaksud. Sebagai imbalan, pihak swasta tersebut berhak untuk mendayagunakan dan menerima penghasilan dari usaha tersebut. Pada akhir perjanjian semua fasilitas yang direhabilitasi pihak swasta menjadi milik pemerintah daerah;

- h). Bangun serah, yaitu pihak swasta akan melakukan pembangunan atas biayanya sendiri dan mengalihkan hasil pembangunan tersebut ke pemerintah daerah setelah pembangunan selesai dilakukan pemerintah daerah selanjutnya akan melakukan pembayaran biaya-biaya pembangunan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan. Besarnya pembayaran tersebut juga dengan memperhitungkan bunga. Bentuk ini diadakan pada proyek-proyek yang mempunyai nilai strategis bagi daerah atau demi kepentingan keamanan sehingga

pengelolaan lebih lanjut harus dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah;

i). Bangun guna serah (build operate and transfer-BOT), umumnya dikenali pada transaksi-transaksi yang obyeknya berupa tanah. Kekayaan daerah yang berupa tanah dan fasilitas-fasilitas yang ada di atasnya yang memiliki potensi nilai ekonomis yang tinggi dialihkan pemanfaatannya kepada pihak swasta, dengan cara pihak swasta tersebut atas biayanya sendiri membangun bangunan beserta fasilitas komersialnya serta mendayagunakan bangunan dan fasilitas tersebut untuk jangka waktu tertentu.

Semua hasil pengelolaan akan menjadi hak pihak swasta, namun pada akhir jangka waktu dimaksud, bangunan dan fasilitas komersialnya dialihkan kepemilikannya kepada pemerintah daerah dalam

keadaan sebagaimana adanya saat itu. Guna melindungi kepentingan pemerintah daerah untuk menerima bangunan dan fasilitas dimaksud dalam kondisi baik dan masih memiliki nilai komersial, maka selama masa pengelolaan oleh pihak swasta, pihak swasta yang bersangkutan selain berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan juga diwajibkan menutup asuransi dari resiko kemusnahan.

Pada awal kerja sama pemerintah daerah akan menerima kompensasi berupa uang dari pihak swasta dan mempunyai hak untuk memanfaatkan suatu area dari bangunan tersebut tanpa pembayaran apapun ke pihak swasta. Selama masa BOT, segala resiko yang terjadi atas bangunan dan fasilitas yang dibangun swasta akan merupakan tanggungan pihak swasta

karena secara hukum kepemilikan bangunan dan fasilitas tersebut masih ada pada swasta.

j). Bangun serah sewa, yaitu mitra usaha akan melakukan pembangunan atas biayanya sendiri dan setelah selesai seluruh hasil pembangunan otomatis menjadi milik pemerintah daerah, dengan ketentuan pihak swasta bersangkutan diberi hak terlebih dahulu untuk menggunakannya untuk jangka waktu tertentu atas dasar pembayaran sewa ke pemerintah daerah.

k). Bangun sewa serah (Build Rent and Transfer-BRT), merupakan kombinasi antara BOT dan BRT, dimana komponen kompensasi ke pemerintah daerah yang biasanya dibayar sekaligus pada awal perjanjian diubah sebagai uang sewa atas penggunaan tanah milik pemerintah daerah dengan pembayaran secara periodik selama masa perjanjian, hak milik atas seluruh

bangunan dan fasilitas yang dibangun swasta tersebut beralih ke pemerintah daerah.

l). Bangun kelola milik (Build Operate and Own-BOO), swasta atas biayanya sendiri akan membangun sarana dan segala fasilitas yang diperlukan di atas tanah milik pemerintah daerah. Selama jangka waktu tertentu, pengelolaan sarana tersebut dilakukan oleh swasta dimana seluruh hasil yang diperoleh akan menjadi milik pemerintah daerah. Dapat pula ditentukan berdasarkan pertimbangan komersial bahwa untuk jasa pengelolaannya, swasta akan menerima semacam manajemen fee dari pemerintah daerah. Pada akhir kerja sama hak milik atas tanah dan sarana yang dibangun tersebut akan beralih ke swasta.

m). Kerja sama operasi, yaitu asset pemerintah daerah berupa benda bergerak diserahkan pengelolaannya

kepada swasta atas biayanya sendiri yang akan melakukan peningkatan kualitas dan pemeliharaan barang dan pengelolaan selanjutnya.

Mengenai prosedur penetapan mitra kerja sama pengadaan barang/jasa publik dalam rangka pelaksanaan kerja sama daerah yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 maupun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2005, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 14 Tahun 2005, maupun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2005 tidak mengatur secara jelas, sehingga dalam pelaksanaannya berdasarkan proposal yang masuk dari pihak ketiga.

2). Kurun waktu setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka pelaksanaan kerja sama pemanfaatan barang daerah di Pemerintah Kabupaten Pekalongan berpedoman pada Peraturan Pemerintah tersebut. Dan setelah kurang lebih 1 (satu) tahun Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Prosedur penetapan mitra kerja sama sesuai Pasal 26 dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 dilaksanakan melalui tender dengan

mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat. Hal ini juga telah dipedomani dalam pelaksanaan kerja sama pemanfaatan barang daerah di Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Meskipun telah ada pedoman yang secara nasional berlaku namun dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa publik dalam rangka pelaksanaan kerja sama daerah, pemerintah kabupaten Pekalongan juga masih mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kemitraan Daerah sebagai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur kerja sama daerah di Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

3). Kurun waktu sejak keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah

Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tepatnya pada tanggal 22 Agustus 2007 maka dalam pelaksanaan kerja sama daerah telah ada pedoman yang pasti bagi seluruh daerah. Begitu juga dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga mempedomani Peraturan Pemerintah tersebut dengan tanpa meninggalkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2005. Meskipun Peraturan Pemerintah tersebut telah diundangkan pada tanggal 22 Agustus 2007, namun pelaksanaan kerja sama daerah di Pemerintah Kabupaten Pekalongan baru efektif mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 baru pada akhir Tahun 2007.

Sesuai Pasal 7 Peraturan Pemerintah, maka tata cara kerja sama daerah dilakukan sebagai berikut :

a).Kepala daerah atau salah satu pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama kepada pihak ketiga mengenai obyek tertentu;

b). Apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima rencana kerja sama tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat Kesepakatan Bersama (MoU) atau menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama sekurang-kurangnya mengatur :

- Subyek kerja sama;
- Obyek kerja sama;
- Ruang lingkup kerja sama;
- Hak dan kewajiban para pihak;
- Jangka waktu kerja sama;
- Pemutusan dan pengakhiran kerja sama;

- Keadaan memaksa;
- Penyelesaian perselisihan.

Adapun ruang lingkup dan bentuk kerja sama daerah dengan pihak ketiga adalah sebagai berikut :

Ruang lingkup kerja sama meliputi :

- Pelayanan publik bidang administrasi;
- Pelayanan publik bidang barang;
- Pelayanan publik bidang jasa; dan
- Pelayanan publik bidang pengembangan sector unggulan.

Untuk bentuk-bentuk kerja sama masih mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kemitraan Daerah.

Persiapan atau langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam pelaksanaan kerja sama daerah tergantung dari mana inisiatif kerja

sama tersebut muncul. Namun secara umum yang disiapkan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kerja sama Daerah adalah sebagai berikut :

1). Pembentukan Tim Kerja Sama Daerah

Tim kerja sama daerah telah dibentuk dengan Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 1884.4/179 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 573/534 Tahun 2007, mempunyai tugas :

a).melakukan inventarisasi urusan/bidang yang akan dikerjasamakan

Dalam inventarisasi urusan ini Pemerintah Daerah berpedoman pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang sekarang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

b). Mengusulkan prioritas yang dikerjasamakan

Dalam melaksanakan tugas mengusulkan prioritas ini tim mendasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2011 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2005, yang setiap tahun telah ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

c). Menyiapkan proposal

d). Melakukan pembahasan dengan para pihak yang terkait dengan obyek yang akan dikerjasamakan;

e).Menyiapkan rancangan kerja sama

- 2). Pemilihan pihak ketiga yang akan diajak kerja sama
- 3). Penentuan bentuk kerja sama;
- 4). Penyiapan rancangan perjanjian kerja sama;
- 5). Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini tidak diperlukan apabila kerja sama daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan biayanya sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan.

- 6). Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama;
- 7). Pelaksanaan kerja sama.

Prosedur kerja sama daerah di Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Pekalongan Nomor 11 Tahun 2005 adalah sebagai berikut

:

- 1). Pertemuan awal dengan pihak ketiga yang mengajukan proposal;
- 2). Pengkajian terhadap calon mitra/studi kelayakan;
- 3). Penandatanganan Keputusan Bersama/MoU/Perjanjian Kerja Sama;
- 4). Penyusunan master plan/action plan;
- 5). Operasional.

Dalam pelaksanaan kerja sama daerah ini Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK), dengan demikian dalam pembahasan awal proposal yang diajukan oleh pihak ketiga terlebih dahulu dikaji apakah lokasi yang

menjadi obyek kerja sama sesuai dengan RTRW/RUTRK apa tidak.

B. Kesulitan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Kerja Sama Daerah mengingat adanya Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007

1. Ketidakteraturan Pengaturan dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Pengadaan Barang/Jasa Publik

Sebagaimana telah diuraikan di atas dalam pelaksanaan kerja sama daerah di Kabupaten Pekalongan yang didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan nasional yang diantaranya adalah Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007.

Dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan tersebut Pemerintah Kabupaten Pekalongan merasa kesulitan yang disebabkan karena ketidakkonsistenan dari masing-masing peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur tentang kerja sama daerah, sehingga aparaturnya Pemerintah Daerah memberikan penafsiran yang berbeda-beda dari apa yang diatur dalam masing-masing peraturan perundang-undangan.

Kesulitan tersebut muncul sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Daerah.

Hal tersebut karena tidak adanya ketentuan yang mengatur tentang keharusan tender atau lelang dalam pemilihan calon mitra kerja sama.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut memang diatur mengenai keharusan transparansi dalam proses kerja sama daerah, yaitu dalam Pasal 2 yang mengatur tentang prinsip-prinsip kerja sama daerah, mengenai transparansi dalam Peraturan Pemerintah ini hanya dijelaskan bahwa transparansi adalah adanya proses keterbukaan dalam kerja sama daerah.

Dalam ketentuan yang mengatur tentang tata cara kerja sama daerah tidak diatur bagaimana pemilihan calon mitra, sehingga daerah mengalami kesulitan. Aparatur pemerintah daerah ada yang menafsirkan bahwa prinsip transparansi yang diharuskan dalam pelaksanaan kerja sama daerah diwujudkan ataupun diimplementasikan dengan adanya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum perjanjian kerja sama ditanda tangani antara Bupati dengan pihak ketiga.

Berbeda dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam kedua peraturan tersebut diatur secara tegas keharusan adanya tender atau lelang dalam pemilihan calon mitra, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26

dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah dan Pasal 38 serta Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri, yang menyebutkan bahwa mitra kerja sama pemanfaatan barang milik daerah, mitra bangun guna serah dan mitra bangun serah guna ditetapkan melalui tender/lelang dengan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat, dan apabila setelah 2 (dua) kali berturut-turut dimumkan, peminatnya kurang dari 5 (lima) dapat dilakukan proses pemilihan langsung atau penunjukan langsung melalui negosiasi baik teknis maupun harga.

Dengan diaturnya keharusan lelang atau tender dalam Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut juga menimbulkan kesulitan bagi Pemerintah Daerah. Kesulitan ini muncul apabila inisiatif kerjasama daerah muncul dari pihak ketiga. Padahal dalam kedua peraturan tersebut tidak membedakan antara inisiatif dari pemerintah daerah dan inisiatif dari pihak ketiga, yang diatur hanya keharusan lelang/tender dalam pemilihan calon mitra kerja sama daerah.

Kesulitan yang dihadapi juga adanya kalimat "dengan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat, dan apabila setelah 2 (dua) kali berturut-turut, peminatnya kurang dari 5 (lima) dapat dilakukan proses pemilihan langsung atau penunjukan langsung". Hal ini menjadi kendala karena adanya ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (7) bahwa semua biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna tidak dapat dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah. Sedangkan proses pengumuman lelang/tender pasti membutuhkan anggaran, dari mana anggaran tersebut kalau dalam persiapan kerja sama daerah tidak dapat dibebankan pada APBN/APBD.

Mengenai keharusan sekurang-kurangnya 5 (lima) peminat, hal ini juga menjadi kendala karena yang namanya kerja sama daerah khususnya kerja sama pemanfaatan barang milik daerah dengan anggaran dari pihak ketiga itu sering kurang diminati. Sehingga untuk mengimplementasikan ketentuan ini Pemerintah Kabupaten Pekalongan biasanya hanya menyarankan kepada pihak ketiga yang berminat untuk mengaturnya agar ketentuan tersebut dipenuhi. Misalnya dengan cara apabila hanya ada 1 (satu) peminat, maka peminat tersebut disarankan agar membawa ataupun mencari pendamping dari peminat lain, dan apabila yang mengajukan proposal lebih dari 1 (satu) namun kurang dari 5 (lima) maka kepada pihak ketiga yang paling berminat dan kira-kira yang paling bonafid disarankan untuk koordinasi antara peminat guna memenuhi ketentuan tersebut.

Dari praktek pelaksanaan kerja sama daerah yang telah dilaksanakan di Kabupaten Pekalongan selama ini untuk memenuhi ketentuan secara normatif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut belum pernah dilaksanakan, karena keterbatasan peminat dan biasanya inisiatif kerja sama tersebut muncul dari pihak ketiga.

2. Ketidaktepahaman atau Multitafsir terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Pengadaan Barang/Jasa Publik dalam rangka Kerja Sama Daerah

Selain kesulitan dari hal-hal tersebut di atas, kesulitan juga muncul yang disebabkan adanya multitafsir terhadap suatu peraturan perundang-undangan, karena kurang jelas dan tegasnya peraturan perundang-undangan.

Baik dalam Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri tidak diatur secara rinci bagaimana tata cara pengumuman, pelaksanaan lelang/tender sampai dengan tata cara evaluasi terhadap calon mitra. Apakah menyesuaikan tata cara lelang/tender sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. Kalau memang dalam pelaksanaan lelang/tender mengacu Keputusan Presiden itu tidak tepat, karena sesuai dengan Pasal 7 Keputusan Presiden diatur bahwa ruang lingkup kegiatan yang harus tunduk pada Keputusan Presiden adalah pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan APBN/APBD, pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri (PHLN).

Kesulitan lain dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 hanya mengatur dalam hal kerja sama pengelolaan barang milik daerah, bagaimana dengan kerja sama selain pengelolaan barang milik daerah, sebagaimana yang diatur dalam obyek kerja sama daerah dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 yaitu seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.

Kesulitan-kesulitan ini muncul di Pemerintah Kabupaten tatkala melaksanakan proses kerja sama daerah dengan PT. Tika Jaya Brebes dalam rangka renovasi Pasar Kajen Kabupaten Pekalongan. Karena masing-masing pihak seperti aparat pemerintah daerah, DPRD dan stakeholder maupun masyarakat menafsirkan sebuah peraturan dengan masing-masing penafsiran menurut pendapat masing-masing. Dengan kondisi seperti itu sehingga sampai dengan sekarang kerja sama tersebut belum sampai tahap pelaksanaan kerja sama daerah. Berbagai polemik muncul, sebagian ada yang berpendapat bahwa dalam penetapan mitra kerja sama daerah harus dilaksanakan melalui tender/lelang harus melalui pengumuman di surat kabar sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006. Padahal kalau melihat obyek kerja sama daerah adalah pasar kajen yang bukan merupakan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, karena kalau kita lihat ketentuan kerja sama daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut hanya terbatas pada kerja sama dalam pemanfaatan barang milik daerah yang tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Begitu juga ada yang berpendapat harus tunduk pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya, dengan alasan karena

sama-sama merupakan pengadaan barang/jasa yaitu jasa konstruksi untuk membangun sebuah pasar beserta sarana prasarana pendukungnya.

Padahal kalau kita melihat ruang lingkup berlakunya Keputusan Presiden juga tidak tepat kalau dalam pemilihan calon mitra kerja sama kita mengacu pada Keputusan Presiden, karena rencana anggaran berasal dari pihak PT. Tika Jaya selaku calon mitra kerja sama.

Dari munculnya beberapa pendapat tersebut di atas, akhirnya diputuskan dalam pelaksanaan kerja sama renovasi pasar Kajen Kabupaten Pekalongan secara penuh menggunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai kerja sama Daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 dari proses pemilihan calon mitra kerja sama sampai dengan pelaksanaannya, yaitu tidak melalui tender/lelang, karena dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak ada 1 (satu) pasalpun yang mengatur keharusan proses lelang/tender.

Melalui Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 573/550 Tahun 2007 ditetapkan bahwa PT. Tika Jaya Brebes sebagai mitra kerja sama dalam rangka renovasi Pasar Kajen Kabupaten Pekalongan. Dengan keluarnya Keputusan Bupati tersebut juga masih menimbulkan polemik lagi. Hal ini muncul karena dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak secara jelas mengatur kapan persetujuan DPRD diperlukan, apakah sebelum penetapan calon mitra kerja sama ataukah setelah persetujuan DPRD. Dalam Peraturan Pemerintah hanya mengatur bahwa untuk mendapatkan persetujuan DPRD terhadap kerja sama daerah yang

membebani daerah dan masyarakat, Bupati menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan perjanjian kerja sama.

Padahal kalau masing-masing pihak baik dari eksekutif maupun pihak legislatif menafsirkan ketentuan tersebut dengan penafsiran yang sama berdasarkan ketentuan umum Peraturan Pemerintah yang memberikan batasan mengenai kerja sama daerah, maka bahwa yang namanya rancangan kerja sama disitu berarti sudah ada 2 (dua) pihak atau lebih yang mengadakan kesepakatan, rancangan kerja sama tidak akan ada apabila tidak ada 2 (dua) pihak atau lebih.

Padahal kalau kita melihat ruang lingkup berlakunya Keputusan Presiden juga tidak tepat kalau dalam pemilihan calon mitra kerja sama kita mengacu pada Keputusan Presiden, karena rencana anggaran berasal dari pihak PT. Tika Jaya selaku calon mitra kerja sama.

C. Cara Mengatasi Adanya Perbedaan Pengaturan dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Publik dalam rangka Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

Dari beberapa kesulitan yang menjadi hambatan dalam prosedur pengadaan barang/jasa publik dalam rangka pelaksanaan kerja sama daerah sebagaimana tersebut di atas, maka perlu diambil langkah-langkah bagi

pemerintah daerah yang akan melaksanakan kerja sama daerah dengan pihak ketiga, yaitu :

1. Pemerintah daerah harus melihat dulu obyek yang akan dikerjasamakan, apakah merupakan barang daerah yang tidak dimanfaatkan sesuai tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, atau bukan. Kalau obyek yang dikerja samakan adalah merupakan barang daerah yang tidak dimanfaatkan khususnya tanah maka selain mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah beserta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2. Selain pemerintah daerah harus melihat obyek kerja sama tersebut merupakan barang daerah sebagaimana tersebut pada angka 1, juga dilihat dari mana anggaran yang akan digunakan dalam kerja sama daerah tersebut. Apabila anggaran juga dibebankan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka selain mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 juga harus mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya, dan apabila sepenuhnya anggaran dari pihak ketiga calon mitra kerja sama maka tidak perlu mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003.
3. Apabila obyek kerja sama daerah selain yang disebutkan pada angka 1 dan angka 2 tersebut maka menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007, karena sampai sekarang hanya ada satu

peraturan perundang-undangan yang secara spesialis mengatur tentang kerja sama daerah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesulitan yang muncul dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa public dalam rangka pelaksanaan kerja sama daerah dengan pihak ketiga di Kabupaten Pekalongan adalah :
 - a. Ketidakteragaman atau ketidakkonsistenan dari beberapa aturan yang mengatur pengadaan barang/jasa dalam rangka kerja sama daerah, yaitu antara yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50
Tahun 2007;

b. Ketidakepahaman atau adanya multitafsir dari
aparatur pemerintah daerah, masyarakat maupun
pemangku kepentingan yang terkait terhadap
peraturan perundang-undangan yang mengatur kerja
sama daerah.

2. Cara mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut adalah
sebagai berikut :

a. Pemerintah daerah terlebih dahulu melihat obyek
yang akan dikerjasamakan, apakah merupakan
barang milik daerah yang tidak dimanfaatkan sesuai
tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat
Daerah ataukah berupa obyek lain.

b. Selain dilihat dari obyek kerja sama juga perlu dilihat
dari mana sumber pembiayaan, apakah dari

APBD/APBN ataukah dari pihak ketiga selaku mitra kerja sama daerah.

- c. Untuk mengatasi kesulitan yang muncul dalam pengadaan barang/jasa publik dalam rangka kerja sama daerah maka perlu adanya kesepakatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari pihak pemerintah daerah, DPRD maupun stakeholder pemangku kepentingan dan dari masyarakat.

B. Saran

Dari kesimpulan yang ada dan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran guna memberikan saran bagi permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa publik diperlukan suatu aturan yang lengkap dan rinci yang mengatur prosedur kerja sama daerah dari proses pemilihan calon mitra sampai dengan pelaksanaan dan evaluasi kerja sama daerah.
2. Karena kerja sama daerah pada hakekatnya merupakan pengadaan barang/jasa publik maka perlu adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa publik secara umum baik yang pembiayaannya dibebankan pada APBN, APBD maupun dari pihak ketiga
3. Perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007, karena tidak ada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut yang mengatur keharusan tender/lelang dalam pemilihan calon mitra kerja sama daerah, sehingga ada dasar

hukum yang pasti yang mengatur tentang pemilihan calon mitra kerja sama sebagai pelaksanaan dari prinsip transparansi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku- buku

- Badruzaman, Mariam Darus, *Perjanjian Baku (standar), Perkembangannya di Indonesia*. Bandung : Alumni, 1980.
- Hadi, Soetrisno, *Metodologi Research*, Jilid II, Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Hukum UGM, 1985.
- Hanitiyo Soemitro, Ronny, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta : Galia Indonesia , 1988.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni, 1986.
- Salim,HS., *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, 2003.
- Salim HS, Abdullah, Wahyuningsih Wiwiek, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Mataram : Sinar Grafika, 2006.
- Satrio, J, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Bandung : Alumni, 1993.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Investasi*, Bandung : Nuansa Aulia, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Press, 1985.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta:, cetakan ke-3, 1986.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta : Yayasan Badan Penerbit "Gajah Mada".
- Subekti,R., *Aneka Perjanjian*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- , *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, , Jakarta : PT Intermedia, 1996.
- , *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT Intermedia, 1996.

-----, dan Tjtrosudibio,R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 1996.

Widjaya Ray, *Merancang Suatu Kontrak*, Bekasi : Megapon, 2004.

Wirijadinata, Jatjat, *Pengembangan Kemitraan Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, Bandung : STIALAN, 2000.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah*. UU No. 32 Tahun 2004.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjtrosudibio. Cet. 25. Jakarta : Pradnya Paramita, 1992.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*. PP No. 6 Tahun 2006.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah*. PP No. 50 Tahun 2007.

Indonesia. *Keputusan Presiden Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. KEPPRES No. 80 Tahun 2003 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan *Peraturan Presiden Tentang Perubahan Ketujuh Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. KEPPRES No. 95 Tahun 2007.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan. *Peraturan Daerah Tentang Kemitraan Daerah*. PERDA Nomor 11 Tahun 2005.

Departemen Dalam Negeri. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah*. PERMENDAGRI Nomor 17 Tahun 2007.

Literatur Lain

Departemen Dalam Negeri. *Jurnal Otonomi Daerah*. Vol. II No. 2. Jakarta : 2002

Jurnal Hukum dan Pembangunan. No. 2 . April-Juni, 2007.

UNDIP. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*. Edisi Juni/MTPWK/2005.